



PUTUSAN

Nomor 106/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ye Sendjaja, Beralamat di Kampung Cibaragalan, RT/RW : 030/07, Desa Ciwangi, Kecamatan Bngursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pengelola HOTEL OZZ KUTA BALI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuarius Nahak Taek, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "YANUAR NAHAK & REKAN" Beralamat di Jalan Sedap Malam, No. 168, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.11422/Daf/2024 tanggal 3 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

1. J Supriyanto. Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia. KTP Nomor : 3174072605810004, Bertindak selaku Direktur Utama PT. SINERGI CAKRA YADNYA, Beralamat di Jalan Sungai Sambas IX/8 RT.003, RW.005, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;
2. Bagus Sunjoyo, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, KTP Nomor : 3173051408620003, Bertindak selaku Komisaris PT. SINERGI CAKRA YADNYA,

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Komplek BPK III B-10, RT.002, RW.011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario Evantio, SH., Aldhi Setyawan Pratama, SH., MH., Lutfy Mubarak, SH., Advokat - Konsultan Hukum pada Veritasia Law Firm yang beralamat Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100, RT 002, RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang masing-masing tertanggal 17 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

3. Budi Setiawan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan : Direktur PT. SINERGI CAKRA YADNYA, Warganegara : Indonesia, Beralamat di Komplek BPK III B-10, RT 002, RW 011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK : 317305110920001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario Evantio, SH., Aldhi Setyawan Pratama, SH., MH., Lutfy Mubarak, SH., Advokat - Konsultan Hukum pada Veritasia Law Firm yang beralamat Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100, RT 002, RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang masing-masing tertanggal 17 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
4. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Jakarta Pusat, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BNI Renon, Jl. Raya Puputan No.27, Daging Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Beralamat di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara I, Renon, Kota Denpasar, Bali 80235. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-27/WKN.14/2023 tanggal 29 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 106/PDT/2024/PT DPS, tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/PDT/2024/PT DPS, tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 1 April 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 1 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 April 2024. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai akta permohonan banding Nomor 47/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 5 April 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing secara elektronik pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 12 April 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing secara elektronik pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing secara elektronik pada tanggal 2 Mei 2024;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 1 April 2024 secara elektronik tanpa dihadiri Turut Tergugat I. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK//XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 493/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 10 Mei 2023;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1. Menyatakan Perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat dengan tidak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Ozz Kuta Bali pada tanggal 30 Januari 2021, Perubahan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Ozz Kuta Bali pada tanggal 01 Oktober 2021, Surat Kuasa Menjual Bangunan pada tanggal 10 Desember 2021 merupakan perbuatan wanprestasi.

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum semua kwitansi dan tanda terima pengeluaran untuk renovasi dan operasional Ozz Hotel Kuta Bali serta semua laporan kegiatan/aktifitas yang telah dilaporkan kepada Para Terbanding/Para Tergugat dan diketahui oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding/Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
 - Pengeluaran untuk Renovasi, perbaikan kerusakan, operasional dari sejak tanggal 30 Januari 2021 hingga sampai Gugatan ini Penggugat ajukan sebesar Rp. 740.000.000 x 3 = Rp. 2.220.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil
 - Kerugian Immateriil berupa terbuangnya waktu untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan Ozz Hotel, biaya transportasi Jakarta-Bali sejak tanggal 30 Januari 2021, hingga biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam urusan Ozz Hotel yang sama sekali tidak ada solusinya dengan beban biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Total Keseluruhan : Rp. 3.220.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh juta rupiah)
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 1056/Kuta, seluas 2.250 m² tercatat atas nama PT. Sinergy Cakra Yadnya Berkedudukan di Jakarta selatan, yang terletak di Jln. Kubu Anyar Gg. Biduri, Kelurahan Kuta. Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
5. Menyatakan hukum putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya huku dari Tergugat.
6. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II untuk membatalkan/menghentikan proses pelelangan atas Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 1056/Kuta, seluas 2.250 m² tercatat atas nama PT. Sinergy Cakra Yadnya, yang terletak di Jln. Kubu Anyar Gg. Biduri, Kelurahan Kuta. Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonsensi :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Perbuatan Penggugat Rekonsensi merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk menyetujui adanya tim audit independen dengan beban biaya ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi.
4. Menolak kewajiban membayar biaya sebesar Rp. 6. 451.119.500,-.
5. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp. 3.220.000.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh juta rupiah)
6. Menghukum Penggugat Rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonsensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING II (SEMULA TERGUGAT II);
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 493/Pdt.G/2023/PN.Dps. tertanggal 1 April 2024 ;
4. Menghukum PEMBANDING (SEMULA PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING III (SEMULA TERGUGAT III);
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 493/Pdt.G/2023/PN.Dps. tertanggal 1 April 2024 ;
4. Menghukum PEMBANDING (SEMULA PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat Konvensi III / Penggugat III Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024 dan berita acara persidangan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, benar dan adil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024, maka oleh karena itu alasan yang mengungkapkan keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan karena memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024 tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan yang diungkapkan dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya alasan dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat Konvensi III / Penggugat III Rekonvensi yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, inti substansi pada kontra memori bandingnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Pembanding semula

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

106/PDT/2024/PT DPS tanggal 28 Mei 2024 serta Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E.,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

T.t.d.

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).